ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.)

TESIS

Oleh :

RISYA LATIN WAHIDYAH, SH
NIM. A2031231027

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.)

TESIS

Telah Diuji Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

RISYA LATIN WAHIDYAH, SH

NIM. A2031231027

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.)

Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Tesis Telah Diujikan Dihadapan Tim Penguji Yang Dinyatakan Memenuhi Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Magister Kenotariatan Pada Tanggal 13 Maret 202

Oleh :

RISYA LATIN WAHIDYAH, SH

NIM. A2031231027

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M.Si.,FCBArb	Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum
NIP 196501281990021001	NIP 196103031987032002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H., M.H.
NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswa dengan identitas:

Nama Mahasiswa	:	**RISYA LATIN WAHIDYAH**
NIM	:	**A2031231027**
Program Studi	:	**Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	:	**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.)**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Berhasil Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor : 1066/UN22.1/TD.06/2025
Pada Hari Kamis Tanggal, 13 Maret 2025

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	**Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.,FCBARB.** **196501281990021001** **Pembina Utama/Guru Besar/ IV/e**	Ketua Tim Penguji/ Pembimbing I	
2	**Dr. Aktris Nuryanti, SH.,M.Hum** **196103031987032001** **Pembina / Lektor Kepala/ IV/b**	Sekretaris Tim Penguji/ Pembimbing II	
3	**Dr. Ibrahim Sagio, SH.,M.Hum** **196203071988101001** **Pembina Tk. I/ Lektor Kepala/ IV/b**	Penguji I	
4	**Dr. Evi Purwanti, S.H.,LL.M.** **197402072005012002** **Penata Tk.I/Lektor/III/d**	Penguji II	
5	**Irma Nur'afifah, SH.** **-** **Notaris/PPAT**	Penguji III	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RISYA LATIN WAHIDYAH, SH**

NIM : **A2031231027**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 13 Maret 2025

Yang menyatakan,



RISYA LATIN WAHIDYAH, SH
NIM. A2031231027

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta wasiat yang dibuat oleh notaris, dengan Merujuk pada putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. yang menjadi objek kajian. Akta wasiat yang dibuat oleh notaris memiliki posisi penting dalam sistem hukum waris di Indonesia, namun dalam beberapa kasus, dapat tercipta perdamaian terkait keabsahannya. Dalam kajian ini, penulis menganalisis dan menganalisis aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat, terutama yang melibatkan peran notaris sebagai pihak yang menyusun dokumen-dokumen tersebut.

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melihat bagaimana pengadilan putusan dapat memberikan interpretasi terhadap norma hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan akta wasiat sangat bergantung pada kesesuaian prosedur pembuatan, kehadiran saksi yang sah, serta ketaatan pada peraturan yang berlaku. Studi kasus penyelesaian Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum di Indonesia, sekaligus mengungkapkan potensi masalah yang dapat muncul dalam pembuatan akta wasiat oleh notaris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akta wasiat tahun 1970 mengikuti Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (1860) (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) pada Pasal 35. “Mengatakan Notaris diwajibkan untuk membuat minut akta-akta yang dibuat di hadapannya; bila tidak dilakukan demikian, akta-akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik dan notaris wajib memberi penggantian biaya, kerugian dan bunga, bagi yang berkepentingan.” Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta otentik kemudian menuangkannya ke dalam akta.

Kata Kunci : Akta wasiat, Notaris, Amar putusan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the validity of a will deed made by a notary, referring to decision Number 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. which is the object of the study. A will deed made by a notary has an important position in the inheritance law system in Indonesia, but in some cases, peace can be created regarding its validity. In this study, the author analyzes and analyzes the legal aspects related to the making of a will deed, especially those involving the role of a notary as the party who prepares the documents.

The analysis was conducted using a normative legal approach, referring to applicable laws and regulations, and seeing how the court's decision can provide an interpretation of existing legal norms. The results of this study indicate that the validity of a will is highly dependent on the appropriateness of the procedure for making it, the presence of valid witnesses, and compliance with applicable regulations. The case study of the settlement of Number 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. provides an overview of the application of these principles in legal practice in Indonesia, while also revealing potential problems that can arise in the making of a will by a notary.

The results of this study indicate that the 1970 Will Deed follows the Regulation of the Notary Office in Indonesia (1860) (Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie) in Article 35. "Saying that a Notary is required to make minutes of deeds made before him; if not done so, the deeds do not have authentic power and the notary is required to provide compensation for costs, losses and interest, for those concerned." The notary only records what happened, what he saw, and experienced from the parties/applicants and adjusts the formal requirements for making an authentic deed and then pours it into the deed.

Keywords: Will, Notary, Decision.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul "Analisis yuridis keabsahan akta wasiat yang dibuat oleh notaris (studi kasus putusan no 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.)" Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Adapun penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun inmateril dari berbagai pihak. untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, serta selaku Dosen Pembimbing I penulis yang membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi,

serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini;

5. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan Tesis ini;
6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas II penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan Tesis ini;
7. Ibu Irma Nur'afifah selaku Notaris/PPAT Kota Pontianak dan juga selaku Dosen Pembahas III penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan Tesis ini;
8. Seluruh Dosen Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga dapat diselesaikannya Tesis ini;
9. Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.H & Bunda dr. Misbach Umar terimakasih telah senantiasa terus bergelut dengan doa-doa tulusnya untuk keberhasilan dan kebahagiaan anakmu ini.
10. Aong saya H.Sunaryo Achmad dan Ai saya Hj. Dewi Sarjuni terimakasih yang tak terucap, Bulek Etty, Pakbek, Omdo, Tante Yenny, Faiq, Diva, Nada, Alisha dan seluruh keluarga saya yang tak terucap.

11. Kepada bulek saya Dwi Winarningsih yang berkontribusi besar terhadap kesuksesaan saya dalam menghadapi kesulitan maupun hal-hal yang tidak dapat saya atasi sendiri, adek saya tercinta M. Fadhil Dwimantara dan mas nya kembaran tak serupa saya M. Farchan Dwimantara beserta istrinya Nurmina.
12. Sycha Khanza Ramadhani & Shofiiyah Ayesha Almaira adik-adikku tercinta terimakasih telah senantiasa memberikan semangat dan dorongan secara tidak langsung untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Seluruh Teman- teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Angkatan 7 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah turut serta dalam perjuangan saya memperoleh gelar Magister Kenotariatan.

Besar harapan penulis, Tesis ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsi dalam ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik bagi kedepannya.

Pontianak, 13 Maret 2025

RISYA LATIN WAHIDYAH, SH
NIM. A2031231027

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 7

1.3. Keaslian Penelitian 7

1.4 Tujuan Penelitian 12

1.5 Manfaat Penelitian 12

1.6 Kerangka Pemikiran 13

1.6.1 Kerangka Teoritik 13

1.6.2 Kerangka Konseptual 29

1.7 Metode Penelitian 30

1.7.1 Pendekatan Penelitian 31

1.7.2 Spesifikasi Penelitian 31

1.7.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian 31

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 33

1.7.5 Teknik Analisis Data 33

BAB II TINAJAUAN UMUM JABATAN NOTARIS **34**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris 34

2.1.2 Pengertian Notaris 34

2.1.3 Tugas Dan Wewenang Notaris 36
2.2 Akta Notaris 50
2.2.1 Pengertian dan Fungsi Akta..... 50
2.2.2 Jenis-Jenis akta 54
2.4 Tujuan Umum Tentang Wasiat 61
2.4.1 Pengertian Wasiat 61
2.4.2. Jenis Wasiat 66
2.4.3. Bentuk-bentuk Wasiat 69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN..... 71
3.1 Keabsahaan Akta Wasiat yang dibuat oleh Notaris putusan perkara Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. 71
3.2 Amar Putusan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. 81
BAB IV PENUTUP 85
4.1 Kesimpulan..... 85
4.2 Saran 85
DAFTAR PUSTAKA..... 87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata wasiat berasal dari *washaya* yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Menurut Taqiyuddin artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati.[1] Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaanya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.[2]

Pengertian wasiat menurut Pasal 875 KUHPdt adalah, "Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali". Sebagai pejabat pembuat akta, Notaris berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat otentik yang tentu saja kekuatan hukumnya jauh lebih kuat dibanding dengan akta bawah tangan.

Pembuatan wasiat yang dibuat dihadapan notaris ini akan melegalkan isi dari wasiat tersebut sehingga ketika pembuatnya sudah tidak ada lagi dan wasiat itu mulai berlaku maka wasiat yang di buat di hadapan notaris tersebut menjadi alat bukti yang sah dan harus dilaksanakan. Wasiat dibuat dengan alasan si pembuat wasiat tersebut dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas, walaupun masih dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-

1 Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Al-Haromain Jaya Indonesia, 2005, hlm. 31.

2 Zainuddin. Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 140.

undang, selain itu pembuatannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain termasuk notaris yang bersangkutan, dengan demikian, jelaslah bahwa notaris mempunyai peranan yang penting dalam pembuatan wasiat ini apalagi notaris bukan hanya seorang yang membuat suatu akta namun juga merupakan seorang penasehat bagi kedua pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf F, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.[3] Dalam buku Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang medekati kematianya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap hasrat peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalan.[4]

Imam Abu Hanifah yang dikutib oleh Idris Ramulyo, mendefisinikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaanya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.[5] Imam Syafi'i

3 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan VI Bandung: Citra Umbara, 2011, hlm. 291.

4 Muh Muhibbin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 145.

5 Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan HukumKewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 132.

mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak.[6] Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Di Indonesia akta wasiat di buat oleh notaris secara otentik sedangkan, tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta wasiat (T*estament Acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*Testament Acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik. Kewenangan utama notaris adalah membuat akta otentik. Terdapat kewenangan lain dari notaris yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam daftar buku khusus (*waarmerking*). Pasal 65 UUJN menyebutkan Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya.

Saat ini di Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (UUJN) Sebagai pedoman hukum notaris di Indonesia. Tidak lagi menggunakan peraturan pada tahun 1860 akta wasiat lama yang pada hal ini yang mengikuti peraturan jabatan Notaris di Indonesia tahun (1860) (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) oleh karena itu di undangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu PJN (*Notaris Reglement*) dan sudah dicabut pada tahun 2004 dengan undang-

6 Abdulrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah Juz III*, Bairut: Dar AlKitab Al-'Alamiyah, tth, hlm. 278.

undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris terkait kewenangan dan tanggung jawab Notaris.

Permasalahan hukum (*Legal Problem*) yang terjadi dalam contoh kasus 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tersebut adalah permasalahan yang terjadi karena menurut wasiat yang diberikan telah dilakukan secara hibah. Yang mana ketika sesorang sudah punya surat tanah dari hasil hibah wasiat maka itu merupakan hak milik tanah berdasarkan sertifikat tanah yang berlaku sesuai dengan hukum di Indonesia. Setelah dibuat wasiat tersebut tidak punya kekuata dikarenakan wasiat yang dibuat dan isinya itu sudah diberikan harta benda kepada penerima wasiat kemudian harta benda tersebut telah beralih kepemilikan. Yang mana hal ini merupakan hal kewenangan bertindak pada notaris, keabsahan akta tersebut karena dibuat oleh pihak yang tidak berwenang pada wasiat.

Pada akta wasiat lama yang mengikuti Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (1860) (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie*) pada Pasal 35. “Mengatakan Notaris diwajibkan untuk membuat minut akta-akta yang dibuat di hadapannya; bila tidak dilakukan demikian, akta-akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik dan notaris wajib memberi penggantian biaya, kerugian dan bunga, bagi yang berkepentingan.” Dan Notaris atas nama Raden Kosasih Ateng Sachiri sudah tidak diketahui keberadaannya yang membuat akta wasiat tersebut tidak memiliki pertanggung jawab saksi yang berada di pengadilan di Indonesia

1. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan UUJN bagian Umum, UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Repubik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut Iangsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.

Sedangkan pada Kasus 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg kejadian Pengadilan terjadi di tahun 2023 yang mana saat ini sudah mengikuti Undang-undang

nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Hal tersebut memiliki pertanggunganjawaban dan kewenangan notaris yang diatur pasal 65 nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Pada pembuatan akta notaris deperlukan notaris sebagai saksi bukti akta yang dibuat dan pada contoh kasus notaris sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga melanggar pasal 65 UU No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undnag no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa: "Notaris, Notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris." Jika tidak terpenuhi dan melanggar hukum serta dianggap merugikan pihak lain, maka tidak menutup kemungkinan notaris yang terlibat dalam pembuatan akta wasiat dapat dituntut karena melakukan perbuatan melawan hukum. Hak ini membuat peneliti ingin meneliti terkait Bagaimana kewenangan seorang notaris dalam membuat akta waris berdasarkan prespektif undang-undang republik indonesia pasal 65 nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan bagaimana bentuk ketentuan hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

Dalam membuat akta wasiat, terdapat ketentuan-ketentuan tersebut diatas yang harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi dan melanggar hukum serta dianggap merugikan pihak lain, maka tidak menutup kemungkinan notaris yang terlibat dalam pembuatan akta wasiat dapat dituntut karena melakukan perbuatan melawan hukum. Hak ini membuat peneliti ingin meneliti terkait Bagaimana kewenangan seorang notaris dalam membuat akta waris

berdasarkan prespektif undang-undang republik indonesia pasal 65 nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dan bagaimana bentuk ketentuan hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

Berdasarkan Latar belakang dan permasalahan yang terjadi maka Sehingga peneliti mengangkat judul tesis ini dengan "Analisis yuridis keabsahan akta wasiat yang dibuat oleh notaris (studi kasus putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg) "

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang maka Rumusan Pada Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Keabsahan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris berdasarkan putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg?
2. Mengapa amar putusan hakim dalam putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg hanya mengabulkan 3 Objek dari 5 Objek yang diajukan?

1.3. Keaslian Penelitian

Penelitian ini tentu bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, sebelumnya telah dilakukan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu untuk membuktikan penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang sudah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan, sehingga dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai tema yang diangkat belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Adapun karya ilmiah

sebagai pembanding tesis ini akan diuraikan dengan mencantumkan nama penulis, judul, rumusan masalah, serta kesimpulan penelitian, antara lain:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Maziyyatul Muslimah (2022)	Analisis Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata	dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai : 1. Kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris 2. Akibat hukum dari pembagian harta waris apabila pada akhirnya diketahui adanya akta wasiat	1. Kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris yaitu, pertama akta wasiat tetap memiliki kedudukan hukum dan tetap dapat dilaksanakan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan. Kedua, akta wasiat dapat gugur apabila para ahli waris memilih pembagian harta waris yang telah dilakukan berdasarkan undangundang atau kehendak dari para ahli waris. Akibat pembagian harta waris yang dilakukan tanpa memeriksa terlebih dahulu adanya akta wasiat, dapat menimbulkan persengketaan dan pembagian harta waris tersebut dapat dibatalkan karena terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris *ab intestato* kepada ahli waris testamenter. 2. Apabila salah satu ahli waris merasa dirugikan karena telah

				dilakukannya pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan akta wasiat, ahli waris tersebut dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan. Terdapat dua macam bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan para ahli waris, yaitu: 3. Pertama, penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dalam bentuk non-litigasi ada berbagai bentuk, yaitu arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. 4. Kedua, litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Masalah sengketa tersebut diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Hakim akan menentukan putusan atas perkara yang disidangkan.
2.	Arlianti Imaria Simanjuntak (2015)	Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Akta Wasiat Yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Dan Penerima Wasiat	Perumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui keberadaan akta wasiat oleh ahli waris dan penerima wasiat	1. Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kedudukan hukum dan tetap dapat dilaksanakan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah

			bagi golongan penduduk pribumi? 2. Bagaimana akibat hukum pembagian warisan apabila pada akhirnya diketahui adanya akta wasiat? 3. Bagaimana upaya hukum ahli waris untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila warisan telah dibagi baru kemudian diketahui adanya wasiat?	akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat hanya tertunda pelaksanaannya dengan tidak diketahuinya adanya wasiat oleh ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter. 2. Akibat hukum pembagian warisan yang telah dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa adanya wasiat adalah dapat diajukan pembatalannya oleh penerima wasiat karena pembagian warisan tersebut melanggar haknya sebagai penerima wasiat dan terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris ab intestato kepada ahli waris testamenter, yang diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan

				kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Ahli waris ab intestato sebagai pihak dalam pembagian warisan terdahulu telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain yaitu: melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, yaitu hak-hak pribadi (persoonlijkheidsrechten), hak kekayaan (vermosgensrecht) dengan tidak memeriksakan terlebih dahulu tentang adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat sebelum dilakukannya pembagian warisan. 3. Upaya hukum ahli waris untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila warisan telah dibagi baru kemudian diketahui adanya wasiat adalah melalui upaya hukum non litigasi. Ahli waris ab intestato dan ahli waris testamenter mencari solusi terbaik atas sengketa pembagian warisan ini. Salah satu upaya hukum non litigasi yang disarankan adalah negosiasi. Apabila tidak ditemukan kesepakatan maka dapat dilakukan upaya hukum litigasi dimana ahli waris ab intestato pada dasarnya tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena ahli waris ab intestato tidak

				dirugikan atas sengketa ini. Pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris testamenter yang haknya dirugikan.

Sumber : Data diolah Peneliti 2025

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang dijadikan pembanding dalam penulisan, penelitian tesis yang akan penulis kaji pada dasarnya tidak terdapat kesamaan dari permasalahan penelitian, dan teknik pembahasan serta tujuan penelitiannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan akta wasiat yang dibuat oleh Notaris berdasarkan putusan Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis amar putusan hakim pada putusan nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg hanya mengabulkan 3 Objek dari 5 Objek yang diajukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada berbagai lapisan dan kalangan masyarakat yang memerlukannya**.**

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan pengetahuan hukum penulis khususnya dan para pembaca umumnya dan sekaligus sebagai informasi terbaru tentang perkembangan hukum perdata di akta wasiat dan kenotariatan yang selalu berkembang secara dinamis.
    b. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum keperdataan maupun hukum akta wasiat dan kenotariatan.
    c. Dapat menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai ilmu dalam akta wasiat dan kenotariatan.
2. Manfaat Praktik
    a. Sebagai bahan masukan bagi yang berkepentingan dalam penelitian berikutnya, yang ada hubungan dengan pembahasan pada penelitian tentang akta wasiat dan kenotariatan.
    b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan suatu pemahaman dan pengetahuan terhadap akta wasiat dan kenotariatan.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka Teoritik

Kerangka teori ini memuat deskripsi tentang teori atau konsep yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulis

menggunakan teori, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan yang penulis ambil sebagai bahan penelitian dalam tesis ini, Kerangka teori yang penulis gunakan dalam tesis ini antara lain, Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan, Teori Tanggung Jawab dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Kewenangan

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).[7]

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote match*", sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini

[7] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 1998, hal. 35-36

dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *"ondefdee"* atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang rechtsbe voegdheden. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[8]

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang- kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum.[9]

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

---

[8] Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal.65

[9] Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi* , Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, Hal.66

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen komformitas mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan atau *authority* memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang sedangkan wewenang itu sendiri yaitu suatu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa di sini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang- undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Kewenangan harus dilandasi oleh konstitusi, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink sebagaimana dikutip Abdul Rasyid Thalib, menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau institusi pemerintahan dengan cara astribusi, delegasi, dan mandate. Kewenangan institusi pemerintah

adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya.[10]

Atribusi mengandung arti pembagian, yang digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.

Kewenangan dalam bentuk delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Dengan adanya delegasi, maka penyerahan wewenang dari pejabat pemerintahan yang satu ke pejabat lainnya yang lebih rendah kedudukannya. Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga diperlukan peraturan perundang-undangan yang sama seperti pemberian delegasi itu ada.

Kewenangan dalam bentuk mandat dapat berupa suruhan pada suatu organ untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun

[10] Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir,* Lentera Hukum Vol.5, Hal 330

tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh kepada subyek lain untuk melaksanakan kompetensi nama si pemberi mandat, sehingga penerima mandat bertindak atas nama orang lain. Dalam kewenangan berupa mandate, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili, dan pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya jika diinginkan. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasrkan mandat, sehingga secara yuridis formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari mandat. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat juga diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengatur.[11]

2. Teori Tanggung Jawab

Terkait dengan kewenangan seseorang dalam menjalankan jabatannya, maka kewenangan tersebut selalu diikuti dengan pertanggungjawaban setelah menjalankan kewenangan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung

[11] Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir,* Lentera Hukum Vol.5, Hal 331

atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[12]

Mengenai persoalan pertanggungjawaban menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

a. Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
b. Teori *Fautes De Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian

[12] Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 365

yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.[13]

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:[14]

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan
   Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

   Pasal 1365 Burgelijk Wetboek yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

   1) adanya perbuatan;

   2) adanya unsur kesalahan;

   3) adanya kerugian yang diderita;

---

[13] Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 364

[14] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 73-79

4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata "dianggap" pada prinsip "*presumption of liability*" adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah "mengambil" semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika

digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan.

Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Pendapat strict liability menyatakan, prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian- pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*).[15] Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena

[15] Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* PT. Sinar Grafika, Jakarta,2008, hal. 45.

kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Menurut Komar Kantaatmaja, sebagaimana dikutip oleh Shidarta, tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melanggar hukum.[16]

---

[16] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 82

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa

membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.[17]

Menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Seperti halnya akta wasiat yang dibuatnya, Notaris dalam hal ini harus mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens dinyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.[18] Kode

---

[17] Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 60.

[18] E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta,1995, Hal. 147

Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.

3. Teori Kepastian Hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait seperti halnya kewajiban seorang Notaris untuk mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, sehingga para pihak yang bersangkutan mendapat kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Menurut pendapat Radbruch: Pengertian hukum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) aspek yang ketiga- tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang menandai, aspek yang pertama adalah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan dan finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai

dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan."[19]

Meskipun demikian, harus disadari bahwa secara khusus, masing-masing bidang hukum mempunyai tujuan yang spesifik. Bagi Radbruch, ketiga aspek hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asa prioritas, di mana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemamfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.

Satjipto Rahardjo membahas masalah kepastian hukum dengan menggunakan perspektif sosiologis dengan sangat menarik dan jelas. Berikut kutipannya.

Setiap ranah kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah efesiensi, untuk kedokteran mengawal hidup manusia dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum."[20]

---

[19] Radbruch, Gustav, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Cetakan I, UKI Press, Jakarta, 2006.

[20] Satjipto Rahardjo, 2009, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.[21]

1.6.2 Kerangka Konseptual

Notaris adalah pejabat umum, khususnya (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian-perjanjian, keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse, salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu atau dikhususkan itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain."[22]

Keabsahan akta merujuk pada validitas atau sahnya sebuah dokumen hukum yang dibuat, baik itu dalam bentuk perjanjian, kontrak, atau keputusan yang berkaitan dengan suatu transaksi atau tindakan hukum tertentu. Keabsahan ini sangat penting karena menyangkut penerimaan atau pengakuan oleh pihak-pihak yang terlibat dan oleh sistem hukum. Agar

---

[21] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hal 288-289

[22] R.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Cet.1. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

sebuah akta dapat dianggap sah, harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wasiat adalah pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya).[23] Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.[24] Pasal 875 *Burgerlijk Wetboek (BW)* menegaskan bahwa surat wasiat *(testament acte)* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.[25]

Dengan demikian, maka suatu wasiat *(testament)* adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi. Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat *(testament)* tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) harus dapat ditarik kembali.

1.7 Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan ini. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

---

[23] http://kbbi.web.id/wasiat. Diakses Tanggal 11 Desember 2024

[24] *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. CitraUmbaran,* Bandung, 2015, hal. 375

[25] *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Citra umbara, Bandung, 2010 h. 236.

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Penulisan ini akan dibuat dalam bentuk penulisan yuridis-normatif yaitu penulisan hukum dengan melihat norma dan teori hukum yang relevan berdasarkan literatur yang ada. Penulisan yuridis normatif membahas asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.[26] karena itulah penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum.

Penelitian yang penulis lakukan ini ditujukan kepada (*statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tesis ini.

1.7.2 Spesifikasi Penelitian

Penulisan yang penulis lakukan bersifat deskriptif Kualitatif yaitu pemaparan atau gambaran dari hasil penelitian yang penulis temui dari berbagai literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis.

1.7.3 Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak

[26] Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24.

dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder[27] yang ada di perpustakaan. Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-Undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.
3) Putusan Pengadilan tinggi agama Bandung Nomor 101/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti teori-teori dari para sarjana dan hasil karya dari para kalangan hukum lainnya. Bahan hukum sekunder seperti karya-karya ilmiah, Rancangan Undang-Undang dan juga hasil-hasil dari penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hal nya kamus hukum, yang memberikan istilah-

[27] Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

istilah hukum yang ada dan juga kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu :

Studi kepustakaan yaitu digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis penelitian data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian digabungkan dan disajikan secara deskriptif dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat memaparkan permasalahan terkait bagaimana keabsahan akta wasiat yang dibuat oleh notaris yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.